



## surat keterangan permohonan ijin keramaian

No. SK :

### Persyaratan

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
- b. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- c. Fotocopy tanda lunas PBB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
- b. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
3. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- c. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

± 15 menit (jika Lurah berada ditempat), ± 1-2 jam (jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (GRATIS)

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Permohonan Ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Deblod Sundoro



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir  
/ Kelurahan Deblod Sundoro

1. Kotak Saran
2. Website : [kelurahandebloodsundoro.tebingtinggikota.go.id](http://kelurahandebloodsundoro.tebingtinggikota.go.id)
3. Email : [debloodsundorokelurahan@gmail.com](mailto:debloodsundorokelurahan@gmail.com)
4. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)